



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 353 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dipergunakan diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tabalong
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, Pemerintah perlu mengumpulkan, mengolah, analisis, diseminasi dan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia melalui Forum Satu Data Indonesia, sehingga perlu membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

*Handwritten signature*

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 17);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Forum Satu Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum satu data;
  - b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan Data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
  - d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
  - e. menjaga dan meningkatkan kualitas daya yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
  - f. Pembina Data
    1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
    2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. menetapkan Standar Data dan Metadata; dan
    4. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah.
  - g. Wali Data
    1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
    2. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
    3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
  - h. Wali Data Pendukung
    1. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data;
    2. melakukan Verifikasi dan Validasi Data dan Metadata bersama-sama dengan Walidata; dan
    3. mendorong terselenggaranya Satu Data.
  - i. Produsen Data
    1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, Analisis Data, Diseminasi Data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
    2. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait Standar Data dan Metadata;
    3. menghasilkan Data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data; dan
    4. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

*kl - f.*

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelenggara Satu Data, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- memberikan dukungan dalam pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Tabalong; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Yang bersangkutan.




LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/353 /2022  
 TANGGAL 19 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN  
 TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4.	a. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina Data	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Walidata	
6.	1. Camat Banua Lawas 2. Camat Bintang Ara 3. Camat Haruai 4. Camat Jaro 5. Camat Kelua 6. Camat Muara Harus 7. Camat Muara Uya 8. Camat Murung Pudak 9. Camat Pugaan 10. Camat Tanjung 11. Camat Tanta 12. Camat Upau	Walidata Pendukung	
7.	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 3. Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Kasim 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong 8. Dinas Sosial Kabupaten Tabalong 9. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong 11. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong 12. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Produsen Data	

*K. J. A.*

<p>13. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong  14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong  15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong  16. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong  17. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong  18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong  19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong  20. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong  21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong  22. Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  23. Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong  24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong  25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong  26. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong  27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong  28. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong  29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong</p>		
---	--	--


  
BUPATI TABALONG,
  
ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/353 /2022  
 TANGGAL 10 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA SATU DATA  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Peneliti Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Analisis Pengembangan Infrastruktur pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Analisis Pengembangan Wilayah pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Analisis Perekonomian pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, *y*



ANANG SYAKHFIANI *AK*

